

KONTRAK KERJA ANTARA PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK. DENGAN PT WAHANA SENTANA BAJA TENTANG PELAYANAN PEKERJAAN DENGAN ALAT-ALAT BERAT DI DIVISI WORK SHOP

Nomor: 59-24/Kontr/LOg-145/XII/2015 Kontrak ini ditanda tangani pada hari _ Sekasa tanggal Dua puuh Dua Ribu Lima , tahun) di Cilegon oleh dan antara :

1. PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.

: Berkedudukan di Cilegon, Jalan Industri No. 5, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh TATANG KUSMARA, selaku General Manager Procurement yang bertindak mewakili Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 18/DU-KS/Kpts/2014 tanggal 11 Maret 2014, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

BAJA

2. PT WAHANA SENTANA : Berkedudukan di Cilegon - Banten, dalam hal ini diwakili oleh : IDRUS HUSAIN, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Indrajati Tandjung, SH, Notaris di Cilegon, No. 20 tertanggal 15 Nopember 2011 dan Surat dari Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia - Dirien Administrasi Hukum Umum No .: AH.01.10.37565, yang bertindak untuk dan atas nama PT WAHANA SENTANA BAJA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan:

Bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah mengikatkan diri dalam Kontrak Kerja dan Amandemen-amandemennya.

Bahwa PARA PIHAK sepakat dan bermaksud memperbaharui Kontrak diatas beserta Amandemennya kedalam Kontrak Baru dan mengatur hal tersebut diatas dalam suatu Kontrak Kerja selanjutnya disebut Kontrak dengan ketentuan sebagai berikut :

(5) Melayani pekerjaan lainnya baik rutin maupun non rutin yang memerlukan angkutan seperti Kijang Pick up dan alat-alat berat sesuai kebutuhan, setiap saat dan lokasi mana saja baik sesuai jam kerja maupun pada hari Sabtu dan Minggu.

PASAL 4 PERALATAN YANG DIGUNAKAN

Dalam melaksanakan pekerjaan seperti tersebut dalam Pasal 2 Kontrak ini, PIHAK KEDUA wajib menyediakan peralatan dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Alat	Kapasitas	Kondisi & Tahun Pembuatan	Merk/Brand	Jumlah	Hari Kerja	Area Pelayanan
1	Mobil Pick up		Existing Kondisi Optimal	Toyota Kijang/Setara	6 Unit	22 NS	WS 1,2,3,4 WSFE & WSIC
2	Forklift	5 Ton	Existing	Komatsu/Setara	2 Unit	22 NS	WS 1 & WS Instrument Centre
3	Tronton	20 Ton	Existing		1 Unit	22 NS	WS Instrument Centre & WS 1,2,3,4
4	Trailer tanpa Anhang/ low bed	30 Ton	Existing Kondisi Optimal	Nisan/Hino/Isuzu Crane Tadano TM 603GHYD	1 Unit	22 NS	WS 1,2,3,4 WSFE & WSIC
5	Truck Crane	6 Ton	Existing Kondisi Optimal	Nisan/Hino/Isuzu Crane Tadano TM 603GHYD	1 Unit	22 NS	Dinas WS 1,2,3,4
5	Truck Crane	3 Ton	Existing Kondisi Optimai	Nisan/Hino/Isuzu Crane Tadano TM 603GHYD	1 Unit	22 NS	Dinas WS 1,2,3,4

- (1) Kebutuhan alat pekerjaan rutin disesuaikan dengan program atau permintaan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam hal peralatan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA tidak digunakan oleh PIHAK PERTAMA, maka atas seizin PIHAK PERTAMA dapat dipergunakan oleh PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan pekerjaan lain di luar perjanjian ini.

PASAL 5 WAKTU KERJA

(1) Waktu kerja PIHAK KEDUA mengikuti waktu kerja Non Shift PIHAK PERTAMA, sebagai berikut :

- Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 16.30 WIB - Jum'at : 08.00 s/d 17.00 WIB

(2). Khusus untuk Dinas Work Shop 3 waktu kerja adalah Shift dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis Alat	Kapasitas	Jam Kerja Pelayanan	Jumlah	Pemakai/User
1	Mobil Pick up		Shift 2 & Shift 3 22 Hari/Bulan	1 Unit	Dinas WS3

PASAL 6 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1). PIHAK KEDUA wajib menjamin mutu pekerjaan secara profesional sesuai dengan keahlian, dan mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (2). PIHAK KEDUA wajib menyediakan memenuhi kebutuhan kendaraan/alat berat sesual dimaksud pada pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Kontrak ini.
- (3). PIHAK KEDUA Wajib menyediakan peralatan pendukung Alat bongkar muat lainnya yang akan digunakan dalam kondisi baik, bersih, lengkap dan siap pakai sesuai kebutuhan masing-masing lingkup pekerjaan.
- (4). Semua alat angkat harus memiliki sertifikat laik operasi dari Kemenaker.
- (5). Tenaga Kerja/Operator PIHAK KEDUA yang melaksanakan pekerjaan harus berpengalaman dan ahli dibidangnya masing-masing serta memiliki SIM /SIO(Kemenaker).
- (6). PIHAK KEDUA harus menyediakan operator/sopir dan kenek khusus untuk alat berat kendaraan Tronton Crane dan Trailer.
- (7). Semua biaya yang timbul untuk pengoperasian alat-alat / kendaraan tersebut seperti ; Investasi/sewa alat, Biaya Pajak, biaya perpanjangan STNK/KIR, biaya Operator/Supir (termasuk Asuransi dan Jaminan Sosial), biaya perawatan serta biaya-biaya lainnya menjadi beban PIHAK KEDUA.

(20). PIHAK KEDUA harus menyediakan Kantor perwakilan dan bengkel di sekitar Plant Site PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 PENGAWAS PEKERJAAN

- (1). Pengawas pekerjaan PIHAK PERTAMA adalah Direksi atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini diwakili oleh Manager Divisi Work Shop.
- (2). Pengawas pekerjaan akan melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan atas Kontrak akan dilakukan 3 (tiga) bulan sekali oleh PIHAK PERTAMA dan hasil evaluasi akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA sebagai acuan dalam mengukur performance pekerjaan yang telah dilaksanakan.

PASAL 8 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

(1). Besarnya biaya yang ditanggung PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan pekerjaan di Divisi Work Shop adalah sebagai berikut :

Jasa Pelayanan Pekerjaan dengan alat Berat sebesar **Rp. 168.330.000,-** (Seratus Enam puluh Delapan Juta Tigaratus Tigapuluh Ribu Rupiah) **per Bulan.**

(2). Besarnya biaya yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA untuk penggunaan peralatan diluar jadwal jam kerja yang telah ditentukan (lembur) dan besarnya biaya pemotongan untuk penalty atas kekurangan jumlah peralatan / kendaraan yang dioperasikan untuk masing-masing jenis kendaraan/peralatan adalah sebagai berikut:

NO	KENDARAAN / PERALATAN	KAPASITAS	TARIF LEMBUR (Rp / Jam)	PINALTI (Rp / Jam)
1	Pick Up	-	39.400	78.800
2	Forklift	5 Ton	64.250	128.500
3	Tronton	20 Ton	64.950	129.900
4	Trailer	30 Ton	93.160	186.320
5	Truck Crane	6 Ton	65.230	130.460
6	Truck Crane	3 Ton	62.780	125.560

(3). Apabila PIHAK KEDUA diminta untuk melaksanakan pekerjaan Dinas ke luar kota maka PIHAK KEDUA akan mendapat biaya tambahan sesuai peraturan perjalanan Dinas PIHAK PERTAMA.

(4). Penagihan dari PIHAK KEDUA harus dilengkapi :

a. Purchase Order (PO) & Inspection Sheet (IS)

- b. Laporan Hasil Pekerjaan (LHP) atau Service Acceptance (SA)/Service Enty (SE)
- c. Invoice atau Kwintansi asli bermeterai secukupnya
- d. Faktur Pajak dan SSP bila diperlukan
- e. Copy Kontrak untuk tagihan pertama.
- (5). Pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalendar setelah dokumen tagihan PIHAK KEDUA diterima lengkap oleh PIHAK PERTAMA cq. Divisi Funding Operation.
- (6). Pembayaran akan dilakukan melalui transfer ke Bank yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, yaitu:

Bank

: Bank Mandiri Cabang Cilegon Anyer

- No. Rekening: 116.00.8400148-7

- Atas Nama : PT Wahana Sentana Baja

- (7). Tarif tersebut diatas adalah netto exclusive PPN 10%, dan pajak-pajak lain yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
- (8). Peninjauan tarif seperti yang tercantum dalam Pasal 8 dari Kontrak ini dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan bersama Kedua Pihak atau apabila terjadi perubahan moneter maupun penggantian dan penambahan peralatan atas permintaan PIHAK PERTAMA yang disetujui oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 9 **EVALUASI DAN PINALTI**

- (1). Evaluasi dari pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini akan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh PIHAK PERTAMA cq. Manager Divisi Work Shop serta kesimpulannya akan disampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk mendapat perhatiannnya.
- (2). Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan, dan hal tersebut bukan desebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA harus membayar denda/pinalti kepada PIHAK PERTAMA sebesar maksimum 20% dari besarnya tagihan PIHAK KEDUA pada bulan berjalan untuk setiap pelanggaran/penyimpangan ketentuan Kontrak.
- (3). Apabila denda/pinalti maksimum sebesar 20% telah dilakukan, maka PIHAK PERTAMA akan membuat surat teguran secara tertulis atau surat peringatan.

PASAL 10 RESIKO PIHAK KEDUA

- Selain tarif yang ditetapkan dalam Kontrak, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak.
- (2). PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas semua resiko, akibat kehilangan, kecelakaan dan/atau kerusakan peralatan lainnya milik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kontrak ini.
- (3). Sehubungan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA hanya terikat dalam hubungan kontrak ini, maka segala masalah yang timbul antara PIHAK KEDUA dengan tenaga kerjanya maupun dengan Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA serta wajib diselesaikan PIHAK KEDUA, dan tidak dapat dilimpahkan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 11 MASA BERLAKU KONTRAK

- Kontrak ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- (2). PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila PIHAK KEDUA tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam Kontrak ini, setelah memberikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis dalam masa berlakunya Kontrak kerja ini. Rencana pemutusan Kontrak seperti dimaksud ayat ini, dilakukan dengan pemberitahuan tertulis PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3). Jika Kontrak ini diakhiri berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2), maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan / atau memberikan penggantian berupa apapun kepada PIHAK KEDUA. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA hanya sampai dengan pekerjaan yang telah dilakukan sebelum diakhir Kontrak.
- (4). Jangka waktu kontrak ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK, dan Pihak yang hendak memperpanjang masa kontrak ini harus memberitahukan kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum kontrak ini berakhir, dan Pihak lainnya harus memberitahukan persetujuan atau penolakannya paling lambat 2 (dua) bulan sesudah pemberitahuan itu. Tanpa pemberitahuan dimaksud diatas, maka kontrak ini tidak diperpanjang.
- (5). Sehubungan dengan Kontrak, Kedua Belah Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2). Apabila dengan jalan musyawarah perselisihan dimaksud tidak dapat diselesaikan maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Serang, Banten.

PASAL 15 ADDENDUM / AMANDEMEN

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini dapat dirundingkan secara musyawarah oleh Kedua Pihak.
- (2). Hasil Musyawarah yang disetujui oleh PARA PIHAK secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan / atau perubahan yang akan dituangkan dalam Kontrak tersendiri dan akan dinamakan "ADDENDUM / AMANDEMEN" yang merupakan bagian mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

PASAL 16 PENUTUP

- (1). Dengan berlakunya Kontrak ini, maka seluruh Kontrak / Perjanjian Kerja antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang pernah ada baik dalam bentuk tertulis maupun lisan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua), diberi meterai secukupnya dan mempunya kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

